



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

BERITA ACARA

Nomor : 452/PL.01.2-BA/7322/2023

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
TINGKAT KABUPATEN LUWU UTARA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Pada hari **Rabu** tanggal **Lima** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** bertempat di Aula Demokrasi KPU Kabupaten Luwu Utara, KPU Kabupaten Luwu Utara telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dalam Rapat tersebut, KPU Kabupaten Luwu Utara menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Luwu Utara dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LUWU UTARA					
JUMLAH KEC	JUMLAH KELURAHAN/DESA	JUMLAH TPS	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
15	173	1.001	120.984	120.609	241.593

2. Menerima masukan data dari:

- a. Jajaran Bawaslu
- b.
- c.

Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Kabupaten Luwu Utara sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Berdasarkan Berita Acara ini rekapitulasi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara.

Dibuat di : Masamba

Pada Tanggal : 5 April 2023

KPU KABUPATEN LUWU UTARA

- | | | | |
|-------------------|---------|--------|---|
| 1. SYAMSUL BACHRI | KETUA | 1..... | |
| 2. SUPRIADI | ANGGOTA | 2..... |  |
| 3. SYABIL | ANGGOTA | 3..... |  |
| 4. RAHMAT | ANGGOTA | 4..... |  |
| 5. HAYU VANDY. P | ANGGOTA | 5..... |  |
- 



REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH UNTUK DPS
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KABUPATEN : LUWU UTARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Aktif	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Jumlah Pemilih Potensial Non KTP-el
1	MALANGKE	14	96	21.441	4.429	4.503	1.358	1.091
2	BONE-BONE	11	79	20.252	4.409	4.483	1.290	695
3	MASAMBA	19	109	27.507	1.162	1.563	1.765	985
4	SABBANG	10	59	13.424	2.132	2.217	991	589
5	RONGKONG	7	16	3.101	142	144	305	184
6	SUKAMAJU	14	83	21.217	2.101	2.133	1.194	731
7	SEKO	12	51	10.762	2.186	1.849	1.333	1.236
8	MALANGKE BARAT	13	78	18.105	719	678	1.571	900
9	RAMPI	6	11	2.464	156	125	286	226
10	MAPPEDECENG	15	76	18.473	2.446	2.732	1.696	854
11	BAEBUNTA	11	92	23.718	3.188	3.418	1.285	761
12	TANA LILI	10	73	18.402	4.600	4.845	1.138	878
13	SUKAMAJU SELATAN	11	57	13.992	2.304	2.248	1.065	553
14	BAEBUNTA SELATAN	10	52	12.101	1.271	1.245	1.231	581
15	SABBANG SELATAN	10	67	16.321	2.333	2.433	1.441	893
TOTAL		173	999	241.280	33.578	34.616	17.949	11.157

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Luwu Utara di Masamba Tanggal 5 April 2023

KPU KABUPATEN LUWU UTARA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	H. Syamsul Bachri
2 Anggota	Supriadi
3 Anggota	Syabil
4 Anggota	Rahmat
5 Anggota	Hayu Vandy. P





**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
OLEH KPU KABUPATEN**

Model A-Rekap Kabko

PROVINSI
KABUPATEN

: SULAWESI SELATAN
: LUWU UTARA

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	MALANGKE	14	96	10.764	10.677	21.441
2	BONE-BONE	11	79	10.094	10.158	20.252
3	MASAMBA	19	109	13.361	14.146	27.507
4	SABBANG	10	59	6.672	6.752	13.424
5	RONGKONG	7	16	1.652	1.449	3.101
6	SUKAMAJU	14	83	10.538	10.679	21.217
7	SEKO	12	51	5.678	5.084	10.762
8	MALANGKE BARAT	13	78	9.085	9.020	18.105
9	RAMPI	6	11	1.343	1.121	2.464
10	MAPPEDECENG	15	78	9.515	9.271	18.786
11	BAEBUNTA	11	92	11.771	11.947	23.718
12	TANA LILI	10	73	9.240	9.162	18.402
13	SUKAMAJU SELATAN	11	57	6.992	7.000	13.992
14	BAEBUNTA SELATAN	10	52	6.096	6.005	12.101
15	SABBANG SELATAN	10	67	8.183	8.138	16.321
TOTAL		173	1001	120.984	120.609	241.593

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Luwu Utara di Masamba Tanggal 5 April 2023

KPU KABUPATEN LUWU UTARA

	Nama	Tanda Tangan
1 Ketua	H. Syamsul Bachri
2 Anggota	Supriadi
3 Anggota	Syabil
4 Anggota	Rahmat
5 Anggota	Hayu Vandy. P





SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR 453/PL.01.2-Kpts/7322/2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 452/PL.01.2-BA/7322/2023 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten Luwu Utara Untuk Pemilu Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Luwu Utara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 - 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LUWU UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 05 April 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Plh. Kasubag. Hukum & SDM


Heri Hidayat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 453/PL.01.2-Kpts/7322/2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
KABUPATEN LUWU UTARA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LUWU UTARA
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	MALANGKE	14	96	10.764	10.677	21.441
2	BONE-BONE	11	79	10.094	10.158	20.252
3	MASAMBA	19	109	13.361	14.146	27.507
4	SABBANG	10	59	6.672	6.752	13.424
5	RONGKONG	7	16	1.652	1.449	3.101
6	SUKAMAJU	14	83	10.538	10.679	21.217
7	SEKO	12	51	5.678	5.084	10.762
8	MALANGKE BARAT	13	78	9.085	9.020	18.105
9	RAMPI	6	11	1.343	1.121	2.464
10	MAPPEDECENG	15	78	9.515	9.271	18.786
11	BAEBUNTA	11	92	11.771	11.947	23.718
12	TANA LILI	10	73	9.240	9.162	18.402
13	SUKAMAJU SELATAN	11	57	6.992	7.000	13.992
14	BAEBUNTA SELATAN	10	52	6.096	6.005	12.101
15	SABBANG SELATAN	10	67	8.183	8.138	16.321
TOTAL		173	1.001	120.984	120.609	241.593

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA

ttd

SYAMSUL BACHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Pih. Kasubag. Hukum & SDM

